

SKRIPSI

UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP KREDIT MACET PADA BANK NAGARI BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG BATUSANGKAR

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ENDANG SRI NOVITA

00 140 224

**PROGRAM KEKHUSUSAN :
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI (PK III)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2004

**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP KREDIT
MACET PADA BANK NAGARI BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA BARAT CABANG BATUSANGKAR**
(Endang Sri Novita, BP 00140224, Fakultas Hukum Unand, 63 Hal, 2004)

ABSTRAK

Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur harus memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPdt. Salah satunya adalah syarat objektif yang menyangkut objek dari perbuatan hukum yaitu berupa prestasi. Dalam pemberian kredit tidak lepas dari adanya resiko akibat terjadinya wanprestasi yaitu debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana dalam perjanjian. Salah satu bentuk wanprestasi yang sering terjadi pada bank milik pemerintah dan pihak swasta adalah kredit macet. Kredit macet merupakan masalah yang sangat serius yang harus ditangani oleh bank karena kredit macet mengakibatkan kerugian, mempengaruhi kinerja bank serta dapat mempengaruhi eksistensi bank yang bersangkutan. Oleh karena itu wanprestasi terhadap kredit macet harus diupayakan penyelesaiannya baik oleh bank yang bersangkutan dan oleh pemerintah selaku pemilik bank jika pihak bank tidak mampu menyelesaikannya secara intern.

Bertitik tolak dari uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang dibahas yaitu mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi, upaya penyelesaiannya dan kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian wanprestasi terhadap kredit macet pada Bank Nagari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Batusangkar.

Untuk menjawab permasalahan diatas, dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara terstruktur dengan Pimpinan Seksi Perkreditan di Bank Nagari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Batusangkar, Kepala Seksi Informasi dan Hukum dan Kepala Seksi Lelang di KP2LN Bukittinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi diklasifikasikan menurut kualitas kredit yang diberikan Bank Indonesia yang didasarkan atas kemampuan debitur membayar kredit yaitu : Lancar, Dalam Perhatian Khusus, kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Upaya penyelesaian wanprestasi terhadap kredit macet dilakukan dengan penyelamatan kredit melalui *restrukturisasi* kredit berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan pengambilalihan manajemen perusahaan dan penyelesaian kredit secara intern dengan penjualan asset kepada pihak ketiga serta penyelesaian melalui DJPLN dengan cara lelang. Kendala yang ditemui diantaranya perbaikan kondisi usaha debitur tidak dapat dilakukan dengan cepat, sulit mencari orang yang akan mengambilalih manajemen perusahaan, sikap debitur yang tidak kooperatif dan tidak beritikad baik untuk penyelesaian utangnya serta barang jaminan yang kurang *marketable* (kurang laku di pasaran) yang semuanya mengakibatkan upaya penyelesaian wanprestasi terhadap kredit macet tidak dapat dilakukan dengan segera.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedoman kebijaksanaan di bidang perkreditan yaitu Instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1996 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966, menyebutkan bank dilarang memberikan kredit dalam bentuk apapun tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dengan nasabah atau antara bank dengan bank bank lainnya. Dari instruksi tersebut jelas bahwa dalam pemberian kredit oleh bank harus berdasarkan pada perjanjian yang disebut dengan perjanjian kredit.

Untuk sahnya perjanjian kredit sebagai dasar hubungan hukum antara debitur dengan kreditur, maka perjanjian kredit harus memenuhi syarat syarat yang dimuat dalam Pasal 1320 KUHIPdt, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sah perjanjian diatas menyangkut syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan orang orang yang mengadakan perjanjian tersebut yaitu pihak debitur dan kreditur yang membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak menimbulkan hubungan hukum dimana pihak yang satu mempunyai hak dan pihak lain mempunyai kewajiban. Oleh karena itu

subjek dari perjanjian harus sepakat dan cakap untuk membuat perjanjian.

Syarat objektif dari perjanjian adalah mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan yaitu berupa prestasi. Prestasi menjadi pokok perjanjian yaitu segala apa yang menjadi kewajiban bagi debitur dan menjadi hak bagi kreditur. Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa prestasi itu dapat berupa :

1. Untuk memberikan sesuatu;
2. Untuk berbuat sesuatu;
3. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Dalam prakteknya setiap pemberian kredit tidak lepas dari kemungkinan adanya resiko akibat terjadinya wanprestasi, yaitu debitur tidak memenuhi prestasinya dengan tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sehingga dalam pemberian kredit pihak perbankan mensyaratkan adanya jaminan yang berwujud benda yang bernilai ekonomis guna dipakai sebagai pelunasan kredit jika nasabah debitur wanprestasi.¹ Jaminan tersebut berguna untuk keamanan dan kepastian hukum kreditur, meskipun undang-undang tidak menyatakannya sebagai prinsip utama.

Jaminan tersebut berupa jaminan perorangan dan jaminan benda. Benda yang dapat dijadikan jaminan tersebut meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta benda berwujud dan tidak berwujud. Konsekuensi dari perbedaan tersebut melahirkan lembaga jaminan tertentu untuk setiap jenis benda. Untuk benda tidak bergerak dikenal lembaga jaminan hak tanggungan dan *credietverband*, sedangkan untuk benda bergerak dikenal lembaga jaminan gadai dan *fiducia*.

¹ Rachmadi Usman, SH, MH, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 246.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk wanprestasi pada Bank Nagari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Batusangkar diklasifikasikan berdasarkan penggolongan kualitas kredit dalam Surat Keterangan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, yaitu :
 - a. Kredit lancar, pada kredit ini tidak terjadi wanprestasi;
 - b. Kredit Dalam Perhatian Khusus, terjadinya penunggakan hutang pokok dan atau bunga selama 1 – 90 hari (3 bulan);
 - c. Kredit Kurang Lancar, adanya penunggakan hutang pokok dan atau bunga selama 91 – 180 hari (6 bulan);
 - d. Kredit Diragukan, penunggakan hutang pokok dan atau bunga terjadi selama 181 – 270 hari (9 bulan);
 - e. Kredit Macet, tunggakan hutang pokok dan atau bunga telah melebihi 270 hari (9 bulan lebih).
3. Upaya penyelesaian wanprestasi terhadap kredit macet pada Bank Nagari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Batusangkar dilakukan dengan cara : pada triwulan pertama wanprestasi yaitu kredit dalam perhatian khusus, debitur diberikan Surat Tunggakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, SH, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung.
- Djuhaendah Hasan, dkk, 1998, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 4, Jaminan Indonesia*, Elips.
- Effendi Perangin, SH, 1991, *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, Rajawali Pers.
- Gatot Supramono, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan Jakarta.
- Rachmadi Usman, SH, MH, 2001, *Aspek Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- R. Soebekti, 1990, *Hukum Perikatan*, PT Intermasa, Jakarta.
- R. Soebekti, 1991, *Jaminan Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni Bandung.
- R. Soebekti, 1996, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya paramita, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, SH, MH, *Hukum Perbankan*, CV mandar Maju, Bandung.
- Sutarno, SH, MM, 2003, *Aspek Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta.
- Thomas Suyatno, *Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama.
- Yahya Harahap, 1984, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Zainal Asikin, SH, SU, 1991, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Alumni Bandung.
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.